



Hiburan Malam Wajib Tutup

JOGJA -- Pemerintah Kota Yogyakarta mewajibkan tempat hiburan malam tutup selama bulan puasa hingga H+2 Lebaran sebagai salah satu upaya menjaga kondisi agar tetap kondusif selama Ramadhan.

"Ada empat jenis tempat hiburan malam yang diminta menghentikan kegiatan selama puasa, yaitu arena permainan ketangkasan, diskotek, pijat shiatsu dan karaoke dengan ruangan VIP," kata Kepala Bidang Pembinaan dan Pengembangan Pariwisata Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta Tri Mulatsih di Yogyakarta, Senin.

Menurut dia, aturan operasional tempat hiburan malam selama Bulan Puasa tersebut tidak berubah dibanding tahun lalu dan kebijakan tersebut dituangkan melalui surat edaran Pemerintah Kota Yogyakarta. Saat ini, di

Kota Yogyakarta sudah tidak ada diskotek dan tempat permainan ketangkasan.

Selain keempat jenis hiburan malam tersebut, beberapa tempat hiburan lain tetap diperbolehkan buka, namun jam operasionalnya dibatasi yaitu pukul 22.00 WIB hingga 01.00 WIB.

Sedangkan restoran atau toko yang menjajakan makanan diminta tetap menghormati warga yang sedang berpuasa dengan tidak menjajakan makanan secara terbuka tetapi menggunakan penutup, seperti tirai.

Sementara itu, Kepala Seksi Operasi Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta Bayu Laksmono mengatakan akan mulai memberikan sosialisasi kepada pemilik tempat hiburan malam mengenai aturan selama bulan puasa. "Mulai Selasa (16/6), kami akan melakukan sosialisasi

sekaligus pengawasan kepada tempat hiburan malam. Tujuannya mengingatkan pemilik agar menutup tempat hiburan itu selama bulan puasa," ucapnya.

Bayu menambahkan, seluruh kegiatan penertiban selama bulan puasa akan dilakukan bersama-sama dengan instansi lain yang tergabung dalam Gugus Ramadhan.

Sebelumnya, Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti meminta agar Gugus Ramadhan tidak hanya fokus pada upaya meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat melalui operasi penertiban, namun juga fokus pada ketersediaan kebutuhan pokok masyarakat. "Tidak hanya kondisi lingkungan yang aman, tetapi ketersediaan kebutuhan pokok di pasar juga tetap aman," tukasnya. (*)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Positif	Biasa	Untuk Diketahui
2. Dinas Ketertiban			

Yogyakarta, 22 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005